



Perlindungan Hukum Menurut Undang Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Kekerasan Terhadap Pekerja Migran Indonesia

Ruminingsih Ruminingsih^{1*}, Marwan Marwan²

^{1,2} Universitas Sunan Bonang Tuban, Indonesia

Email : ruminingsihsh79@gmail.com^{1*}, usbmarwan@gmail.com²

Abstract. *The availability of job opportunities in Indonesia, especially for citizens who have no skills and low education, has resulted in many Indonesians choosing to become Indonesian Migrant Workers (PMI). So many Indonesian migrant workers want to work in Saudi Arabia. Working as migrant workers is expected to improve the welfare of PMI families in Indonesia, but often PMIs in their placement countries experience acts of physical, verbal, sexual, and economic. Currently, as the number of migrant workers living abroad increases, the Indonesian Migrant Worker Protection Agency (BP2MI) is receiving more complaints from Indonesian Migrant Workers abroad. These Indonesian migrant workers complained about cases such as physical violence, wanting to be returned to Indonesia, unpaid salaries, sexual violence, and so on. In this condition, the role of the Indonesian Government is essential to implement protection for Indonesian migrant workers. Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers was enacted to increase protection for Indonesian migrant workers by the Indonesian Government. Based on existing data and news spread in the mass media, it is stated that the number of complaints due to violence against Indonesian Migrant Workers is still high, so this research wants to define the causes of violence experienced by Indonesian Migrant Workers and prove legal protection for Indonesian Migrant Workers based on the Law Number 18 of 2017. The low level of education of Indonesian Migrant Workers means that they often ignore or do not understand the departure procedures for Indonesian Migrant Workers. Legal provisions have been explained in detail in Law Number 18 of 2017, regarding the rights and obligations of Indonesian Migrant Workers; social Security; protective procedures; and the duties and responsibilities of the government, both central and regional governments. The form of protection provided is before, during, and after work. The Ministry of Manpower has developed a program called Village Care for Migrant Workers to increase legal protection for Indonesian Migrant Workers from the Village level even though the program has not been able to run optimally.*

Keywords: *Indonesian Migrant Workers; Law Number 18 of 2017; violence; Saudi Arabia; Legal protection*

Abstrak. Ketersediaan lapangan pekerjaan di Indonesia khususnya untuk warga negara yang tidak memiliki keterampilan dan berpendidikan rendah, mengakibatkan banyak masyarakat Indonesia memilih menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Sehingga banyak pekerja migran Indonesia yang ingin bekerja ke Arab Saudi. Pekerjaan sebagai pekerja migran diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga Pekerja Migran di Indonesia, namun seringkali PMI di negara penempatan mengalami tindak kekerasan baik fisik, verbal, seksual dan ekonomi. Saat ini, seiring peningkatan jumlah pekerja migran yang berangkat keluar negeri, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menerima lebih banyak pengaduan dari Pekerja Migran Indonesia di luar negeri. Para pekerja migran Indonesia tersebut mengadukan kasus-kasus seperti kekerasan fisik, ingin dipulangkan ke Indonesia, gaji tidak dibayarkan, kekerasan seksual, dan lain sebagainya. Dalam kondisi ini, peran Pemerintah Indonesia sangat diperlukan untuk melaksanakan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ditetapkan untuk meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia oleh Pemerintah Indonesia. Berdasarkan data yang ada dan berita yang tersebar di media massa menyebutkan bahwa angka pengaduan akibat kekerasan terhadap Pekerja Migran Indonesia masih tinggi, sehingga pada penelitian ini ingin mendefinisikan penyebab kekerasan yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia dan membuktikan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Rendahnya pendidikan Pekerja Migran Indonesia menyebabkan mereka seringkali mengabaikan ataupun tidak memahami prosedur pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia. Ketentuan-ketentuan hukum telah dijelaskan secara rinci dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017, terkait hak dan kewajiban Pekerja Migran Indonesia; jaminan sosial; prosedur pelindungan; serta tugas dan tanggung jawab pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Bentuk perlindungan yang diberikan adalah perlindungan sebelum, saat, dan setelah bekerja. Bahkan kementerian tenaga kerja telah mengembangkan sebuah program yang disebut Desa Peduli Buruh Migran untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia dari lingkup Desa meskipun program tersebut belum mampu berjalan dengan maksimal.

Kata Kunci: Pekerja Migran Indonesia; Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017; Kekerasan; Arab Saudi; Perlindungan Hukum

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia hak untuk mendapat pekerjaan merupakan hak yang dijamin oleh institusi konstitusi negara. Pemerintah Negara Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk melindungi warga negaranya termasuk memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja.

Mengingat pertumbuhan penduduk di Indonesia yang sangat pesat, mengakibatkan jutaan tenaga kerja baru mengalir ke masyarakat kerja dan menyebabkan ketatnya persaingan dalam mencari lowongan kerja, sedangkan kesempatan kerja tidak mengikuti arus pertumbuhan angkatan kerja.

Tingginya angka pengangguran, sementara banyak tenaga kerja Indonesia yang tidak memiliki keterampilan dan hanya berpendidikan rendah, sehingga sulit bersaing di pasar kerja era industrial ini. Untuk mengatasi kondisi yang ada ini, maka pemerintah membuka kesempatan tenaga kerja yang tidak tertampung untuk bekerja di luar negeri dengan sistem kontrak.

Pemerintah bertujuan dengan adanya penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri bisa mensejahterakan warganya akibat dari kurangnya lapangan kerja di Indonesia. Pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri ini merupakan hasil kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan negara lain yang prosedurnya telah ditetapkan oleh Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia. Perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri merupakan bagian dari kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak konstitusional sebagai warga negara.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum yang memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik atas gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Dalam hal ini pemerintah Negara Republik Indonesia merupakan pelindung bagi warga negaranya, baik warga negara yang berkerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Perlindungan terhadap pekerja di luar negeri merupakan bagian dari kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak konstitusional sebagai warga negara. Warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri tersebut dapat dikenal

dengan istilah Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang sebelumnya lebih dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) (Arliman, 2019).

Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Artinya bahwa hak yang dimiliki setiap warga negara merupakan hak untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menyatakan bahwa setiap calon Pekerja Migran Indonesia memiliki hak:

1. Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
2. Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
3. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
4. Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
5. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
6. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau perjanjian kerja;
7. Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;
8. Memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja;
9. Memperoleh akses berkomunikasi;
10. Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
11. Berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
12. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal; dan/atau
13. Memperoleh dokumen dan perjanjian kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia

Salah satu penyebab dari tingginya angka kemiskinan dalam suatu negara adalah peluang dan kesempatan kerja yang sedikit di dalam negara tersebut. Minimnya kesempatan kerja dan persaingan pasar kerja juga begitu ketat di dalam negeri serta peluang memperoleh gaji yang

tinggi di luar negeri, telah menyebabkan banyak dari warga negara Indonesia yang mencoba mencari peruntungan di luar negeri.

Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) keluar negeri memang bisa memberikan manfaat ekonomi yang relatif besar, tidak hanya bagi Pekerja Migran Indonesia sendiri dan keluarganya akan tetapi juga bagi negara, karenanya negara menganggap pengiriman Pekerja Migran Indonesia keluar negeri merupakan sebuah jawaban atas absennya negara dalam menyediakan lapangan kerja. Sulitnya kesempatan kerja di dalam negeri dan semakin banyaknya pengangguran di Indonesia. Pada akhirnya telah menjadikan Indonesia sebagai pengekspor buruh migran terbesar di Asia dan bahkan dunia. Banyaknya Pekerja Migran Indonesia di luar negeri ternyata berbuntut pada banyaknya masalah-masalah yang dihadapi Pekerja Migran Indonesia tersebut di luar negeri, dalam berbagai tayangan media massa seringkali diberitakan bagaimana Pekerja Migran Indonesia di luar negeri sering mengalami perlakuan buruk dari majikan bahkan tidak jarang perlakuan buruk tersebut berujung pada kematian.

Negara Indonesia sebagai sebuah institusi kekuasaan sebagaimana disebutkan di atas pada dasarnya bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi segenap bangsa Indonesia tentunya menunjukkan kepada seluruh warga yang berkebangsaan Indonesia baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri.

Namun seringkali negara gagal dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia yang berada di luar negeri. Pekerja Migran Indonesia sering dijadikan obyek perdagangan manusia (*human trafficking*), termasuk penjualan organ tubuh, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.

Jalan menjadi seorang Pekerja Migran tidaklah semudah yang dibayangkan. Walaupun budaya dan bahasa yang berbeda tidak menyurutkan masyarakat untuk takut menjadi seorang Pekerja Migran di luar negeri. Ini merupakan solusi untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi pada diri seseorang agar bisa mempertahankan hidupnya walaupun harus meninggalkan keluarga tercinta dalam waktu yang lumayan lama.

Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi rakyatnya di luar maupun dalam negeri. Berbagai peraturanpun telah dikeluarkan untuk mengatasi masalah yang terjadi, namun dalam implementasinya masih banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja.

Bentuk perlindungan yang diberikan kepada Pekerja Migran ada 3 terdiri dari; perlindungan sebelum pemberangkatan ialah suatu perlindungan dimana calon pekerja migran akan diberikan informasi mengenai syarat dan prosedur tahapan yang harus dilewati untuk menjadi pekerja migran termasuk pengurusan dokumen, tahapan ini sangat penting untuk mencegah terjadinya pekerja migran ilegal.

Kedua yaitu perlindungan selama berada pada wilayah kerja sesuai negara tujuan, dimana perlindungan ini mencakup mengenai hal-hal dorongan serta dukungan secara moral maupun fisik sesuai dengan ketentuan hukum wilayah tempat tujuan bekerja. Pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan mencegah terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh majikan tempat pekerja migran bekerja.

Ketiga ialah perlindungan yang diberikan kepada pekerja migran setelah selesai masa kerja yang termasuk kedalamnya pemutusan hubungan kerja ataupun karena mengalami kecelakaan sampai dengan kegiatan deportasi pemerintah luar negeri tempat tujuan bekerja yang dikenakan pada pekerja migran. Apabila seandainya dalam proses pemulangan pekerja migran, terdapat pekerja migran yang sudah meninggal dunia karena suatu alasan tertentu pihak pelaksana penempatan pekerja migran wajib mengabarkan keluarga yang bersangkutan paling cepat satu hari setelah kematian pekerja migran. Sesuai ketentuan yang ada pelaksana penempatan pekerja migran juga harus memberikan biaya pemakaman yang bersangkutan, walaupun sudah meninggal penerimaan hak-hak pekerja migran harus dipenuhi oleh jasa pelaksana pemberangkatan pekerja migran.

Terdapat juga perlindungan hukum secara preventif dan juga kuratif untuk melindungi pekerja migran di luar negeri. Perlindungan preventif untuk pekerja migran merupakan suatu perlindungan dilakukan dengan cara edukatif yaitu pemberian informasi mengenai hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam melakukan suatu pekerjaan yang baik dan benar terutama dalam bidang pekerjaan asisten rumah tangga (ART) atau biasa disebut sektor informal. Menegaskan apa saja kewajiban yang harus pekerja lakukan, hak apa yang pekerja dapatkan dan dalam bentuk apa hak itu diterima oleh pekerja.

Apabila dalam suatu hubungan kerja terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan dalam perjanjian kerja maka pekerja migran juga mendapatkan perlindungan secara kuratif atau represif. Perlindungan ini diberikan apabila pekerja migran mengalami suatu masalah hukum di negara tujuannya bekerja. Sebagai upaya dalam perbaikan kondisi para korban. Dimungkinkan agar setiap korban mendapatkan keadilan dan perbaikan mental bagi yang mendapatkan kekerasan secara fisik guna melanjutkan kehidupannya dengan lebih baik.

Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi rakyatnya di luar maupun dalam negeri. Berbagai peraturanpun telah di keluarkan untuk mengatasi masalah yang terjadi, namun dalam implementasinya masih banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja.

Kasus yang menimpa Pekerja Migran Indonesia tersebut merupakan hal yang ironi karena negara tidak melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri. Salah satu kasus yang pernah menimpa Pekerja Migran Indonesia salah satunya yaitu dilansir dari berbagai media massa, salah satunya dari Detik News, dimana Sulasih sempat mengalami kritis akibat luka-luka di tubuhnya dan dirawat di salah satu Rumah sakit di Jeddah. Luka-luka pada tubuh Sulasih diduga akibat disiram dengan air klorin, kedua tangan diduga disetrika, dan wajahnya dipukuli oleh majikannya hingga bengkak. Berdasarkan penelusuran KJRI Jeddah, peristiwa yang dialami oleh Sulasih disebabkan oleh legalitas keberangkatan Sulasih ke Arab Saudi, dimana masih banyak oknum-oknum yang tidak menggunakan izin resmi untuk mengirimkan pekerja migran ke negara penempatan (Detik News, 2020).

Selain itu, dilansir dari Kompas News terdapat dua warga kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan yang mengalami penyiksaan dan kerja paksa selama di Arab Saudi. Arsi dan Andi Halimah yang berangkat ke Arab Saudi dengan jalur non-prosedural dan bekerja sebagai asisten rumah tangga. Andi Halimah mengalami muntah darah selama di Arab Saudi karena jam kerja yang berlebihan dan hanya diberi makan roti. Sedangkan Arsi mengalami iritasi kulit yang mengakibatkan luka-luka pada tangannya dan penyakit asma bawaan yang dideritanya kambuh namun tidak diberi obat oleh majikan meski sudah mengadu berkali-kali (Kompas News, 2023).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa masih banyaknya pekerja migran yang masih belum mendapatkan perlindungan secara efektif, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, yang merupakan penelitian dengan mengumpulkan data dan digali berlandaskan literatur seperti, buku-buku, media cetak, media elektronik, media internet dan lain-lain. Data-data tersebut didapatkan dari bahan-bahan

hukum berkaitan dengan perlindungan pekerja migran, sehingga mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai objek penelitian yang diteliti.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan Pekerja Migran Indonesia seperti Undang-Undang. Kemudian pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia baik diatur dalam Undang-Undang maupun peraturan lainnya.

Analisis data yang dipergunakan, penulis mengolah semua data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan informasi lainnya dengan menggunakan analisis deskriptif dan preskriptif, yaitu peneliti dalam menganalisis ingin menggambarkan atau memaparkan secara jelas mengenai konsep perlindungan Pekerja Migran Indonesia, tujuannya dapat memberikann argumentasi hukum sebagai dasar penilaian di dalam menentukan jawaban serta bagaimana sebaiknya persoalan tersebut menurut hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Penyebab Kasus Kekerasan Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Berita tentang kasus kekerasan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah sering berlalu-lalang di media massa cetak maupun elektronik. Berdasarkan berita yang diterbitkan oleh Detik News pada Agustus 2023, terdapat kasus yang menimpa seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bekasi yang bekerja di Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga bernama Aas. Aas mengalami kekerasan fisik dan non fisik dari majikannya. Berdasarkan hasil penyelidikan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Aas merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) jalur ilegal yang mengakibatkannya mendapatkan majikan yang tidak baik hingga mengalami kekerasan di negara penempatan (Detik News, 2023).

Ratna, seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bekasi juga mengalami tindak kekerasan fisik dari majikannya di Arab Saudi. Menurut berita yang diterbitkan Indozone News pada Agustus 2023, Ratna mengalami kekerasan fisik oleh majikan dan ditipu oleh sponsor yang memberangkatkannya. Selama bekerja di Arab Saudi sejak Oktober 2022 dan hanya mendapatkan gaji selama 4 bulan pertama bekerja. Setelah itu, komunikasi Ratna dan keluarganya terputus hingga muncul video yang dikirimkan ke keluarganya. Pihak sponsor yang memberangkatkan Ratna memberikan Ratna Visa Ziarah/Kunjungan dan Ratna langsung dijemput oleh majikannya di bandara sehingga tidak mengetahui kecurangan yang dilakukan

oleh pihak sponsor (Indozone News, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa legalitas keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) masih menjadi masalah.

Selain kasus yang menimpa Aas dan Ratna, seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Demak yang bernama Sulasih juga dikabarkan mengalami kekerasan oleh majikan. Dikutip dari Detik News, Sulasih sempat mengalami kritis akibat luka-luka di tubuhnya dan dirawat di salah satu Rumah sakit di Jeddah. Luka-luka pada tubuh Sulasih diduga akibat disiram dengan air klorin, kedua tangan diduga disetrika, dan wajahnya dipukuli oleh majikannya hingga bengkak. Berdasarkan penelusuran Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, peristiwa yang dialami oleh Sulasih disebabkan oleh legalitas keberangkatan Sulasih ke Arab Saudi, dimana masih banyak oknum-oknum yang tidak menggunakan izin resmi untuk mengirimkan pekerja migran ke negara penempatan (Detik News, 2020). Legalitas Sulasih saat bekerja di Arab Saudi menyebabkan ia tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat, sehingga atasan maupun majikan yang mempekerjakannya dapat dengan bebas memperlakukan Sulasih dengan tidak baik.

Kasus penyiksaan pada tahun 2023 yang dialami oleh Lia Yulia cukup parah, dimana Lia disiksa dengan cara menyeretnya ke kamar mandi dan disiram air mendidih ke seluruh tubuh. Kondisi ini terjadi ketika majikan laki-laki dari Lia membelanya saat dimarahi oleh majikan perempuannya. Menurut Lia penyiksaan terjadi karena adanya rasa cemburu dari majikan perempuannya. Lia berhasil melarikan diri dari majikannya dan berhasil menghubungi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Arab Saudi. Selama bekerja di Arab Saudi, paspor dan ponsel milik Lia ditahan oleh majikannya. Sehingga Lia tidak dapat berkomunikasi dengan keluarga maupun rekan-rekan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negara yang sama (Radar Sukabumi, 2023).

Terdapat pula 2 pekerja migran asal Pinrang, Sulawesi Selatan yang mengalami kerja paksa selama di Arab Saudi. Arsi dan Andi Halimah yang diberangkatkan secara non-prosedural atau jalur ilegal mengalami kerja paksa. Arsi mengalami iritasi kulit dan mengakibatkan luka-luka pada tangannya dan saat asma bawaan yang dideritanya kambuh, majikannya tidak memberikan Arsi obat ataupun memberinya ijin untuk berobat. Ia terus dipaksa bekerja dan tidak diijinkan istirahat. Hal yang sama juga terjadi kepada Andi Halimah yang memiliki penyakit maag dan hanya diberi makan roti oleh majikannya. Andi Halimah mengalami muntah darah berkali-kali dan tidak diijinkan berobat oleh majikannya. Ketika istirahat ia pasti akan selalu diteriaki untuk bekerja kembali (Kompas News, 2023). Setelah melalui proses pengaduan yang Panjang, dibantu oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)

provinsi Sulawesi selatan untuk memulangkan kedua Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut ke Indonesia. Pada April 2023, seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) wanita asal Serang, Banten yang telah mengalami penyiksaan oleh majikannya di Arab Saudi akhirnya dideportasi ke Indonesia. MYS mengalami penyiksaan fisik, tidak diberi makanan layak, dan tidak diberikan gaji selama ia bekerja. Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang berangkat akibat mendapatkan persuasi akan menerima gaji sebesar 13 juta rupiah perbulan (Kompas News, 2023).

Kemajuan teknologi yang membuat persebaran informasi menjadi sangat cepat, membantu seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Timur (NTT) dimana videonya yang diunggah di platform TikTok menjadi viral. Video tersebut berisi permintaan tolong bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut mengalami ancaman dan tindak kekerasan oleh majikannya di Arab Saudi. Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut mendapat ancaman jika berani mengadu maka akan majikannya akan memotong lidahnya, selain itu ia tidak mendapatkan gaji, tidak diijinkan pulang kecuali mengembalikan uang yang diterima, dan mengalami tindak kekerasan seperti ditendang, diinjak dan dipukul oleh anak majikan. Berdasarkan hasil penelusuran dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melalui penyelenggara teknisnya yang disebut Badan Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) menunjukkan bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terdapat dalam video viral tersebut tidak terdaftar di bank data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), sehingga dapat dipastikan dia merupakan pekerja ilegal yang ditempatkan di Arab Saudi (Jatim Times, 2024). Namun Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) masih berupaya untuk menyelesaikan kasus tersebut di Arab Saudi.

Dari berbagai kompilasi kasus yang telah dikabarkan di media massa bahkan menjadi viral di media sosial dapat ditarik sebuah benang merah dimana seluruh Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut ditengarai sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang tidak terdaftar di data Kementerian luar negeri, dinas ketenagakerjaan migran, maupun Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Legalitas para pekerja migran diharapkan dapat melindungi para pekerja migran selama berada di negara penempatan maupun sebelum dan setelah penempatan saat di Indonesia. Adanya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 diharapkan dapat menjadi payung hukum yang melindungi seluruh pekerja migran Indonesia dimanapun mereka berada.

Legalitas yang seringkali diabaikan oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan Pendidikan yang dimiliki oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI). Berdasarkan data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menunjukkan bahwa rata-rata Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja ke Eropa dan Timur Tengah adalah lulusan SMA/SMK. Pada tahun 2023 lulusan SMA/SMK yang berangkat sekitar 10.081 orang, sedangkan lulusan SMP dan SD sekitar 2.297 dan 1.510 orang (Pusat Data dan Informasi BP2MI “Data Penempatan dan Pelindungan PMI Tahun 2023). Rendahnya literasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) menyebabkan mereka banyak yang seringkali termakan godaan-godaan dari pihak mitra ataupun sponsor ilegal sehingga mereka dapat dirugikan dalam proses keberangkatan dan pelaksanaan kerja di luar negeri. Selain itu, rendahnya pendidikan Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga sejalan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan di Arab Saudi yang memberikan peluang kerja untuk sektor informal atau pekerjaan domestik. Sehingga kondisi ini meningkatkan kecurangan perusahaan-perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) sesuai Undang-Undang No. 18 Tahun 2017

Pekerja migran Indonesia (PMI) sejatinya memiliki perlindungan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yakni, “Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial” Sedangkan Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/korban oleh pemerintah ataupun lembaga penegak hokum (Soekanto, 2014).

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, pemerintah didorong lebih keras untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) baik yang bermasalah ataupun tidak. Perlindungan hukum yang diterima Pekerja Migran Indonesia (PMI) menurut UU No. 18 Tahun 2017 antara lain adalah perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja yang disebutkan dalam pasal 1 angka (6), (7), dan (8). Pelindungan sebelum bekerja adalah meliputi keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan sejak pendaftaran hingga keberangkatan. Perlindungan sebelum bekerja, diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) berupa perlindungan administratif yang meliputi kelengkapan dan

keabsahan dokumen, dan penetapan kondisi dan syarat bekerja. Sedangkan perlindungan teknis sebelum bekerja meliputi sosialisasi dan deseminasi informasi, peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI), jaminan sosial, fasilitas pemenuhan hak, penguatan peran pegawai fungsional, pembinaan dan pengawasan terhadap pekerja migran Indonesia.

Setelah keberangkatan, Pekerja Migran Indonesia (PMI) akan mendapatkan Pelindungan Selama Bekerja yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 7 dimana pelindungan selama bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan selama Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar negeri. Selama bekerja di negara penempatan, Pekerja Migran Indonesia (PMI) berhak mendapatkan pendataan dan pendaftaran oleh atase di negara penempatan; pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberi Kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja; fasilitas pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia (PMI); fasilitas penyelesaian kasus ketenagakerjaan; pemberian layanan jasa konsuleran; pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitas jasa advokat oleh Pemerintah RI dan perwakilan hukum negara penempatan; pembinaan Pekerja Migran Indonesia (PMI); dan fasilitasi repatriasi. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diberikan berdasarkan UU No 18 Tahun 2017 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Indonesia, hukum negara penempatan, dan ketentuan hukum internasional.

Namun kasus kekerasan yang seringkali menimpa Pekerja Migran Indonesia menjadi perhatian khusus Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Tingkat pengaduan kasus ke Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terus meningkat dari tahun ke tahun seiring peningkatan jumlah pekerja migran yang dikirimkan ke negara penempatan. Arab Saudi merupakan negara dengan penempatan pekerja migran terbanyak di wilayah Eropa dan Timur Tengah, dimana pada tahun 2023 mencapai 6.310 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ditempatkan. Lonjakan drastis penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi terjadi pada tahun 2022 dan dilanjutkan di 2023. Peningkatan jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga diikuti dengan peningkatan jumlah pengaduan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang mencapai 498 kasus. Kategori kasus pengaduan paling umum adalah pekerja migran ingin dipulangkan ke Indonesia, beberapa kasus lainnya seperti sakit, gaji tidak dibayarkan, tindak kekerasan, dan pelecehan seksual (Tabel 1).

Tabel 1. Data Pengaduan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Kawasan Eropa dan Timur Tengah kepada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada Tahun 2023

No	Kategori Kasus	2021	2022	2023	Jumlah
1.	PMI Ingin Dipulangkan	161	294	328	783
2.	PMI gagal berangkat	37	56	44	137
3.	Sakit	15	42	32	89
4.	Gaji tidak dibayarkan	39	39	28	106
5	Perdagangan orang	53	45	28	126
6	Biaya penempatan melebihi struktur biaya	0	1	26	27
7	Meninggal	12	13	24	49
8	Meninggal dunia di negara tujuan	53	42	21	116
9	Illegal Rekrut calon PMI	11	29	18	58
10	Penipuan peluang kerja	40	56	16	112
11	PMI sakit/rawat inap	5	12	15	32
12	Putus Hubungan Komunikasi	21	22	14	57
13	Gagal Penempatan	2	5	10	17
14	Pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir	0	0	10	10
15	Overstay	23	31	9	63
16	Pekerjaan tidak sesuai PK	7	6	9	22
17	PMI tidak mampu bekerja	1	0	9	10
18	Tindak kekerasan dari majikan	8	13	9	30
19	Gaji di bawah standar	1	2	6	9
20	Pelecehan seksual	4	1	4	9
21	Lainnya	55	98	47	200
Jumlah		548	807	707	2.062

Tingginya angka pengaduan kepada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menunjukkan efektivitas perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebelum bekerja masih rendah. Mengingat banyaknya kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang

mengalami kekerasan adalah pekerja ilegal yang tidak memiliki payung hukum yang kuat untuk melindungi mereka. Namun berdasarkan data penanganan pengadua yang disampaikan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), menunjukkan bahwa harus ada tekad dan ketekunan dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk bisa mendapatkan bantuan hukum dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negara penempatan. Hak – hak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang seringkali diabaikan oleh pemberi pekerjaan di negara penempatan merupakan hal khusus yang harus diperhatikan dengan memberikan edukasi kepada calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan perusahaan pemberi kerja di Indonesia. Meski telah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2017, terkait pemberian informasi kepada calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) tentang pemberi kerja di negara penempatan dan ketentuan pekerjaan yang akan dilaksanakan, tidak dapat diterima baik oleh calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) jika calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut ternyata melalui jalur ilegal untuk penempatan kerja di negara penempatan.

Penjelasan tentang perlindungan hukum dijabarkan dalam Bab III Bagian Ketujuh Paragraf 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Dalam Pasal 31 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2017, dijelaskan bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) hanya dapat bekerja ke negara penempatan yang memiliki peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja, memiliki perjanjian tertulis dengan Pemerintah Indonesia, dan memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing. Jika pekerja migran yang berangkat ke luar negeri tidak melalui proses prosedural dan dokumen yang dimiliki ilegal, maka pemerintah dapat menghentikan dan melarang penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut sesuai dengan Pasal 32 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2017. Pemerintah pusat memberikan larangan terhadap penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan mempertimbangkan keamanan, perlindungan hak asasi manusia, pemerataan kesempatan kerja, dan ketersediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan nasional, yang mana dalam proses penghentian penempatan pemerintah pusat akan mendengarkan saran dan pertimbangan Perwakilan Republik Indonesia. Dalam memberikan perlindungan hukum pada Pekerja Migran Indonesia (PMI), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional.

Dengan kondisi tersebut seharusnya ada upaya perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri oleh perwakilan Pemerintah Republik Indonesia dengan mengedepankan beberapa pendekatan sebagai berikut (Azzam, dkk, 2022):

1. Pendekatan hukum berupa mediasi dan konsiliasi, konsultasi hukum, dan pengacara.
2. Pendekatan kemanusiaan berupa kunjungan rutin untuk konsultasi, pemberian bantuan awal, pendampingan rohani, penanganan kesehatan, penampungan, pemulangan warga negara Indonesia ke Indonesia dan bantuan dana pemulangan.
3. Pendekatan diplomasi seperti hubungan diplomasi antar pemerintah, orang dengan orang seperti yang dilakukan antara pelaku dengan keluarga korban, diplomasi antara pemerintah dengan organisasi non-pemerintahan, kerjasama pemerintah dengan organisasi internasional, dan lain sebagainya.

Bila berfokus pada penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi, Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak perjuangan diplomasi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan Warga Negara Indonesia. Pemerintah Indonesia berusaha menyusun dan melakukan diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi hingga hubungan bilateral kedua negara tersebut dapat dijaga dengan baik. Berdasarkan *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditanda-tangani oleh kedua perwakilan negara di Riyadh pada tahun 2014 berfokus pada perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi. Hubungan diplomatis terus berlangsung hingga dalam kerjasama tersebut dibentuk sistem baru sebagai pengganti sistem Kaffala, yakni Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK). Sistem Kaffala yang seringkali menyebabkan tindak kekerasan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dimana para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di Arab Saudi dianggap sebagai budak yang telah dibeli oleh majikannya di Arab Saudi. SPSK diresmikan pada tahun 2018 yang mana para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diberangkatkan tidak lagi bekerja untuk majikan tunggal sehingga dapat meminimalisir tindak kekerasan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). Adanya Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah juga banyak membantu proses penanganan kasus kekerasan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi (Hasmi dkk, 2022).

Bentuk penyelesaian masalah dan langkah-langkah diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia merupakan pemenuhan tugas dan tanggung jawab pemerintah yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Bab V. Sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Peraturan Perundang-undangan dan sistem pelindungan yang telah terbentuk berdasarkan koordinasi masing-masing peran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

pelaksanaan kebijakan di Lapangan memiliki peran yang sangat besar. Oleh karena itu, Kementerian tenaga Kerja menggagas program Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) yang diharapkan dapat melahirkan inisiatif lokal dari warga dan Pemerintah Desa dalam membangun dan mendorong terwujudnya perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) sejak dari Desa. Mengingat desa merupakan titik awal proses keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dimana peran Desa sangat diperlukan untuk mengedukasi, mendokumentasi, dan mengimplementasikan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) khususnya sebelum dan setelah bekerja. Namun kondisi terkini, peran desa hanya sampai di pemberian Surat Keterangan bagi yang ingin menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Berdasarkan rancangan konsep yang dikembangkan oleh Migrant Care (2018) terdapat beberapa layanan yang diberikan oleh Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) antara lain (Migrant Care, 2018):

1. Layanan Informasi

Membentuk pusat layanan informasi terpadu (PPIT) yang memuat segala informasi terkait migrasi tenaga kerja

2. Layanan Dokumen

Menyediakan layanan dokumen bagi calon buruh migran

3. Pemberdayaan Ekonomi

Mendukung kelompok-kelompok buruh migran purna untuk mengembangkan dan memberdayakan potensi ekonomi desa

4. Paralegal

Mendorong pendampingan kasus pekerja migran dan anggota keluarganya berbasis komunitas/kelompok

5. Peraturan Desa

Mendorong Pemerintah Desa untuk membentuk Peraturan Desa terkait perlindungan hak-hak buruh migran

6. Migrasi Aman

Melakukan sosialisasi kepada warga tentang bagaimana cara bermigrasi secara aman

7. Pendataan Buruh Migran dan Keluarga

Melakukan pendataan secara reguler terhadap warga yang menjadi buruh migran

Dengan adanya program Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) diharapkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) mendapatkan perlindungan yang lebih maksimal dan tidak lagi melalui jalur ilegal dalam proses pemberangkatannya ke negara penempatan. Namun berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Widiyahseno program Desa Peduli Buruh

Migran (DESBUMI) yang dilaksanakan di Desa Paringan dan Desa Kemiri, Kecamatan Jenengan, Kabupaten Ponorogo, sebagai *pilot project* dari Kementerian Tenaga Kerja belum berhasil menerapkan program-program yang telah diagendakan (Widiyahseno, 2018). Namun program dan kondisi ini diharapkan dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang dipaparkan oleh penulis diatas, maka dapat dibuat suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum atas hak-hak Pekerja Migran Indonesia dalam bekerja belum berjalan dengan baik, kurangnya pengarahan tentang arti hukum bagi para TKI, hal ini mempersulit para Pekerja Migran Indonesia dan menghilangkan rasa aman bagi Pekerja Migran Indonesia sewaktu di luar negeri.
2. Kendala pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia adalah adanya kesalahan yang dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia, yaitu tidak menggunakan jalur procedural atau legal melalui mitra kerja yang terdaftar,
3. Pendidikan yang dimiliki Pekerja Migran Indonesia masih rendah.
4. Implementasi dari perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri meliputi perlindungan sebelum bekerja yang diwujudkan sejak mereka masih di dalam negeri (Indonesia) yang dimulai dari saat persiapan keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, sampai kembali lagi ke Indonesia setelah kontrak kerja berakhir. Dalam hal sebelum keberangkatan, bentuk perlindungan yang dilakukan untuk mewujudkan perlindungan bagi (calon) pekerja migran adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan kerja agar mereka dapat memenuhi kualifikasi/persyaratan pekerjaan di luar negeri. Penguasaan pengetahuan dan keterampilan kerja yang memadai memungkinkan pekerja migran dapat melakukan pekerjaan dengan baik, sehingga terhindar dari ketidakpuasan pemberi kerja yang tidak jarang berujung pada tindak kekerasan fisik maupun non fisik, serta syarat-syarat dokumen yang harus dipenuhi oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebelum bekerja keluar negeri. Selain itu juga di perlukan adanya penguatan fisik dan mental agar dapat bertahan tinggal dan bekerja di luar negeri dan terpisah jauh dari keluarga di daerah asal. Setelah kembali ke daerah asal, bentuk perlindungan dilakukan melalui pemberian

keterampilan untuk mengelola remitansi, sehingga mereka dapat melakukan kegiatan (ekonomi) produktif dan tidak perlu kembali bekerja di luar negeri.

5. Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia sebagai pekerja ke luar negeri meliputi; Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum penempatan; Perlindungan Pekerja Migran Indonesia semasa penempatan; Perlindungan Pekerja Migran Indonesia setelah selesai bekerja dalam penempatan. Pemerintah juga memberikan perlindungan secara pereventif dan kuratif/represif untuk melindungi hak-hak Pekerja Migran Indonesia. Dalam hal ini tujuan dari perlindungan preventif yaitu untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap Pekerja Migran Indonesia. Sementara itu perlindungan secara kuratif atau represif yaitu perlindungan yang dilakukan apabila Pekerja Migran Indonesia bermasalah dan mengalami kekerasan dalam menjalankan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hasmi, N., et al. (2022). Masalah tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi dan perjuangan diplomasi Republik Indonesia. *Hassanudin Journal of International Affairs*, 2(2).
- Anisa, S. (2018). *Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta Di Kabupaten Kulonprogo Tahun 2016* (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta).
- Arliman, L. S. (2019). Mewujudkan penegakan hukum yang baik di negara hukum Indonesia. *Dialogia Iuridica, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 11(1).
- Asikin, Z., et al. (2010). *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Asyihadi, Z. (2013). *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Rajawali Pers.
- Azzam, M. F., & Syam, M. H. (2022). Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di Arab Saudi menurut UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(2).
- Detik News. (2020, May 11). *Cerita Keji Penyiksaan TKI di Arab Saudi Oleh Majikan Perempuan*. <https://news.detik.com/bbc-world/d-5093920/cerita-keji-penyiksaan-tki-di-arab-saudi-oleh-majikan-perempuan>
- Detik News. (2023, May 11). *Alami Penyiksaan di Saudi, TKW asal Bekasi dipulangkan ke Tanah Air*. <https://news.detik.com/berita/d-6874774/alami-penyiksaan-di-saudi-tkw-asal-bekasi-dipulangkan-ke-tanah-air>
- Husni, L. (2009). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.

- Husni, T. (2018). *Sisi Lain Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat*. Bandar Publishing.
- Indozone News. (2023, May 11). *Tolong! PMI Asal Bekasi Disiksa Majikan di Arab Saudi, Minta Bantuan agar Bisa Pulang ke Indonesia*. <https://news.indozone.id/news/911822872/tolong-pmi-asal-bekasi-disiksa-majikan-di-arab-saudi-minta-bantuan-agar-bisa-pulang-ke-indonesia>
- Isan, K., & Armansyah. (2016). *Hukum Tenaga Kerja: Suatu Pengantar*. Erlangga.
- Jatim Times. (2024, March 6). *Viral, PMI asal NTT Disiksa Majikan di Arab Saudi, Begini Penjelasan BP2MI*. <https://jatimtimes.com/baca/307453/20240306/124800/viral-pmi-asal-ntt-disiksa-majikan-di-arab-saudi-begini-penjelasan-bp2mi>
- Kompas News. (2023, June 12). *Buruh Imigran Ilegal Asal Serang Tak Digaji, Disiksa, dan Dideportasi dari Arab Saudi*. <https://pemilu.kompas.com/read/2023/06/12/185438378/buruh-migran-ilegal-asal-serang-tak-digaji-disiksa-dan-dideportasi-dari?page=all>
- Kompas News. (2023, May 18). *2 Pekerja Migran Asal Pinrang Jadi Korban Kerja Paksa di Arab Saudi, Dijanjikan Gaji Rp 6 juta*. <https://lipsus.kompas.com/elmino/read/2023/05/04/062600878/2-pekerja-migran-asal-pinrang-jadi-korban-kerja-paksa-di-arab-saudi>
- Maimun. (2014). *Hukum Ketenagakerjaan (Suatu Pengantar)*. PT Pradnya Paramita.
- Manululang, S. H. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. PT Rineka Citra.
- Migrant Care. (2018). *Desbumi*. <http://www.migrantcare.net/desbumi/>
- Partanto, P., et al. (2001). *Kamus Ilmiah Populer*. Arkola.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.
- Pusat Data dan Informasi BP2MI. (2024). *Data Penempatan dan Pelindungan PMI Tahun 2023*. BP2MI.
- Radarsukabumi. (2023, May 11). *Kisah Pilu PMI Jampang Sukabumi Disiram Air Panas di Arab Saudi, Disnakertrans Beberkan Penyebabnya*. <https://radarsukabumi.com/kabupaten-sukabumi/kisah-pilu-pmi-jampang-sukabumi-disiram-air-panas-di-arab-saudi-disnakertrans-beberkan-penyebabnya/>
- Ratihtiari, A. A. T., & Parsa, I. W. (2019). Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(7), 1-16.
- Sholeh, A. (2017). Masalah ketenagakerjaan dan pengangguran di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(2), 83.
- Simanjuntak, P. (2015). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi Indo.

Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.

Subhan, H., et al. (2013). *Perlindungan TKI Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan, dan Purna Penempatan*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI.

Supomo, I. (2003). *Pengantar Hukum Perburuhan* (Edisi Revisi). Djambatan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea 4.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Widiyahseno, B. (2018). Paradigma baru model pelindungan pekerja migran Indonesia dalam perspektif Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017. *Sosio Informa*, 4(03), September - Desember.